



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vendi Sugito als Betet bin Bambang Sugito (alm)
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /27 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kauman GM I/139 B RT 37 RW 11 Kel. Ngupasan
Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta, DIY atau
tinggal di Toko Bakpia 731 Pathuk, Kec.Ngampilan
Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vendi Sugito Als Betet Bin Bambang Sugito (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vendi Sugito Als Betet Bin Bambang Sugito (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam kombinasi merah - dikembalikan pada yang berhak Saksi Rifai Zaky Pratama,
 - 2) 1 (satu) buah helm warna putih merk honda terdapat sticker bertuliskan starcross dan sticker bertuliskan outlet dua tiga world wide - dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan run further - dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) buah topi warna hitam - dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Vendi Sugito Als Betet Bin Bambang Sugito (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Vendi Sugito Als Betet Bin Bambang Sugito pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Warmindo Arlotta di Jl. Gandekan Lor No. 16 RT 33 RW 11, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Juan Jastin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Juan Jastin Santosa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan tujuan makan serta main game offline "Free Fire Betelground melalui Wifi warmindo hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian sekitar jam 04.00 Wib motor matic melintas didepan warmindo Awang (utara Warmindo Arlotta dengan jarak kurang lebih 15 meter kemudian motor tersebut berbalik arah menuju warminda Arlotta. Kemudian selang beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membonceng temannya masuk kedalam warmindo dan menanyakan "ndi sing nantang koncoku" (mana yang mengajak kelahi teman saya). Terdakwa mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan "Run Further", memakai topi warna hitam dan memakai kaca mata hitam. menghampiri Saksi Korban Juan Jastin Santosa dan teman-teman Saksi terdakwa mengatakan "Ndi seng nantang koncoku?" (mana yang ngajak kelahi teman saya?), dengan nada tinggi seperti menantang. Kemudian Terdakwa tersulut emosi pengaruh minuman keras dan meminta paksa helm putih merk Honda milik Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan dipegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Juan Jastin Santosa dengan cara mengayunkan dan dipukulkan helm tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Juan Jastin Santosa hingga merasakan pusing lemas dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarai oleh teman-teman Saksi korban dan karyawan Warmindo, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Saksi Yunus Paulus yang hendak membeli kopi, namun Terdakwa mengira bahwa Saksi Yunus Paulus merupakan teman dari Saksi Korban Juan Jastin Santosa, kemudian Terdakwa menyeruduk/ menanduk menggunakan kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung dan kedua tangan Terdakwa mendorong tubuh Saksi Yunus Paulus hingga jatuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Juan Jastin Santosa mengalami luka memar pada kepala bagian belakang kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama Nomor : 13/RSL/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. I. B. GD. Surya Putra P, Sp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.M(K), M.H dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bethesda Nomor : 1556/VR.013/RM/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dr. dr. Rizaldi Taslim Pinzon, M. Kes., Sp.S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan diketahui oleh Direktur RS Bethesda Yogyakarta dr. Edy Wibowo, Sp.M,MPH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan memar, nyeri tekan pada kepala bagian belakang, Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Citra Santosa

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan terhadap anak Saksi bernama Juan Jastin Santosa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Warmondo Arlotta Jl. Gandekan Lor nomor 16 RT 33 RW 11 Kelurahan Sosrowijayan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah dua orang teman anak Saksi datang sekira pukul 05.30 WIB ke rumah Saksi di Dusun Sorowajan Nomor 23C RT 12/RW 00 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Juan Jastin Santosa berada di RS Ludira Husada karena dipukul orang dengan menggunakan helm warna putih dan belum sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga anak Saksi dipukul oleh pelaku dengan menggunakan helm warna putih,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari cerita teman anak Saksi, bahwa anak Saksi saat itu sedang duduk-duduk di Warmindo bersama teman-temannya kemudian pelaku bertanya “ngopo ngetke aku” (ngapain lihat aku) dan secara tiba-tiba langsung memukul anak Saksi dengan menggunakan helm berwarna putih;

- Bahwa pada saat Saksi berada di RS Ludira Husada Saksi melihat anak Saksi belum sadarkan diri, kemudian Saksi bertemu dengan dokter jaga dan menyampaikan bahwa tidak ada luka luas namun dikhawatirkan ada luka dalam sehingga disarankan untuk dilakukan CT Scan dan menyarankan untuk periksa di RS yang memiliki CT Scan, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saat korban siuman dan pada pukul 08.23 WIB korban Saksi bawa pulang untuk beristirahat di rumah dan korban Saksi bawa untuk melakukan CT Scan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024 di RS Bethesda;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut selain karena diceritakan oleh teman anak Saksi, dan juga setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu, pada bagian depan terdapat tulisan Run Further dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang dimaksud adalah yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan korban serta helm yang berwarna putih tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul/menganiaya korban;
- Bahwa kondisi korban saat ini masih sering pusing, jika noleh lehernya masih sakit dan walaupun sudah di rumah tapi korban masih saya bawa berobat;
- Bahwa di RS Ludira Husada tidak ada alat CT Scen sehingga akhirnya dirujuk ke RS Bethesda;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Yunus Paulus.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Warmindo Arlotta jalan Gandekan Lor No.16 RT.33 RW.11 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang saat itu menggunakan kaos lengan panjang, memakai topi dan berkacamata dan setelah Saksi di kantor Polisi baru tahu jika orang tersebut bernama Vendi Sugito Als Betet (Terdakwa) dan menjadi korban penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Juan Justin Santosa yang awalnya tidak Saksi kenal yang saat itu nongkrong di Warmindo Arlotta jalan Gandekan Lor No.16 RT.33 RW.11 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Juan Justin Santosa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna putih;
- Bahwa Saksi sampai mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi lagi mangkal dekat Warmindo Arlotta, saat mau beli kopi tiba-tiba ada 5 (lima) orang pemotor yang masuk ke Warmindo dan memukul korban dengan menggunakan helm warna putih di bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban Juan Justin Santosa;
- Bahwa Terdakwa Vendi memukul/menganiaya korban Juan Justin Santosa;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa V melakukan penganiayaan terhadap korban Juan Justin Santosa dengan cara meminta helm yang dipakai untuk dilepas kepada seorang laki-laki selanjutnya helm dipegang menggunakan tangan kanan langsung helm tersebut dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sdr. Juan Justin Santosa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan menanduk/membenturkan kepalanya ke arah wajah/muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung Saksi sambil mendorong badan Saksi hingga Saksi terjatuh mengenai sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa setelah peristiwa itu Saksi tidak berobat;
- Bahwa helm yang berwarna putih tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul/menganiaya korban;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat tulisan Run Further dan 1 (satu) buah topi warna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Juan Jastin Santosa

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Warmondo Arlotta Jl. Gandekan Lor nomor 16 RT 33 RW 11 Kelurahan Sosrowijayan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal pada saat itu dengan menggunakan kaos lengan panjang, memakai topi dan memakai kaca mata dan pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna putih, dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa dengan posisi berada di belakang Saksi kemudian Terdakwa dengan memegang helm langsung helm tersebut dipukul ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi langsung pingsan dan ditolong oleh pegawai Warmindo dibawa ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih, Saksi saat itu sedang duduk-duduk di Warmindo bersama teman-teman kemudian pelaku bertanya "ngope ngetke aku" (ngapain lihat aku) dan secara tiba-tiba langsung memukul Saksi dengan menggunakan helm berwarna putih;
- Bahwa Saksi menderita sakit / luka setelah dipukul dengan 1 (satu) buah helm oleh Terdakwa dan Saksi telah periksa / berobat ke rumah sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta, namun tidak opname hanya rawat jalan dengan luka memar pada bagian kepala bagian belakang dan telah diberikan obat, namun oleh pihak rumah sakit disarankan agar kontrol (foto_scan) ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti helm yang berwarna putih tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul/menganiaya Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan Run Further dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang dimaksud adalah yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kepala bagian belakang akibat pukulan Terdakwa menggunakan helm sering sakit dan pusing sehingga apabila sakit Saksi meminta obat kepada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi masih takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi Saksi saat ini masih sering pusing, jika boleh lehernya masih sakit dan walaupun sudah dirumah tapi Saksi masih berobat;
- Bahwa di RS Ludira Husada tidak ada alat CT Scan sehingga akhirnya dirujuk ke RS Bethesda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama teman-teman datang ke Warmindo Arlotta di Jln Gandekan Lor No. 16 Rt 33 Rw 11 Gedongtengen Yogyakarta dengan tujuan makan serta main game online "free fire Betelground" melalui wife warmindo hingga sekira pukul 04.00 Wib (masuk hari minggu tanggal 23 Juni 2024) Saksi melihat dari arah selatan dua orang laki – laki berboncengan sepeda motor matic melintas dan sampai di depan Warmindo Awang (utara warnindo Arlotta jaraknya ± 15 meter) sepeda motor tersebut balik arah / putar balik dan menuju ke Warmindo Arlotta kemudian ke dua orang tersebut turun dan yang didepan / pembonceng (berbadan gendut) berbau minuman alkohol bilang kepada Saksi dan teman - teman "kowe geng-gengan po" nunggu sopo" (kamu anggota geng pa, menunggu siapa), Yen bener geng tak gledah, yen ono sajam tak ajar kowe" (kalau benar anggota geng mau digledah, kalau ada senjata tajam akan dihajar) maka saksi dan teman – temannya hanya diam saja seketika sdr Lala yang ikut bantu warung Warmindo bilang "Emang petugas mau gledah" maka orang yang berbadan gendut tersebut kemudian memarahi Saksi yang dikira menantang, selanjutnya kedua orang tersebut mengambil sepeda motor berboncengan ke arah utara dan tidak lama mendengar suara "gubrak" (kecelakaan kendaraan terjatuh) maka Saksi keluar dan melihat kendaraan orang tersebut terjatuh di jalan dekat warung klontong pom mini dan orang tersebut memaki – maki orang sekitar dan pergi ke arah utara kemudian datang dua orang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor matic yang berbadan besar untuk mengklarifikasi / menanyakan permasalahan agar diselesaikan yang baik selang tidak lama datang 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor matic yang dua orang yang sebelumnya telah datang ke warmindo dan pelaku yang seorang memakai kaos lengan panjang warna abu – abu, memakai topi warna hitam dan berkaca mata dan mengatakan "ndi sing nantang koncoku" (mana yang mengajak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahi teman Saksi), kemudian pelaku mendekati Saksi dan tiba - tiba memukul menggunakan helm ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain teman-teman Saksi dan penjaga warnindo, ada orang lain lagi yang mengetahui peristiwa tersebut karena tak lama kemudian datanglah saksi Yunus berniat ingin membeli kopi namun di kira teman Saksi langsung ditanduk / dibenturkan kepalanya ke arah muka / wajah sambil di dorong dan jatuh tersungkur ke aspal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam keadaan marah-marah memukul kepala sdr.Fajar menggunakan helm sebanyak 2 kali, dan pada saat bersamaan mengayunkan helm untuk dipukulkan kepada Sdr.Fajar tidak sengaja mengenai kepala Sdr. Lala;
- Bahwa setelah dipukul di bagian kepala dengan menggunakan helm oleh Terdakwa Saksi merasakan pusing dan lemas kemudian diajak masuk ke Warnindo dan tidur di belakang (hingga tidak sadarkan diri) kemudian setelah sadar Saksi sudah berada di Rumah sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta, dan menurut keterangan dokter menyarankan pemeriksaan ke Rumah sakit Bhestesda Yogyakarta untuk scan kepala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Warmondo Arlotta Jl. Gandekan Lor nomor 16 RT 33 RW 11 Kelurahan Sosrowijayan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman Saksi, bernama Juan Jastin Santosa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang tidak saya kenal pada saat itu dengan menggunakan kaos lengan panjang, memakai topi dan memakai kaca mata dan pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna putih, dilakukan dengan cara pada saat pelaku dengan posisi berada dibelakang saksi Jastin kemudian terdakwa dengan memegang helm langsung helm tersebut dipukulkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Jastin setelah dipukul dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Jastin, Saksi Jastin langsung pingsan dan di tolong oleh pegawai Warmindo dibawa ke belakang;
- Bahwa Terdakwa yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juan Jastin Santosa yang Saksi lihat / ketahui dalam jarak ± 2 (dua) meter dengan cara Terdakwa tersebut mendatangi Saksi kemudian Terdakwa mengambil / meminta helm yang Saksi pakai untuk dilepas selanjutnya helm dipegang menggunakan tangan kanan langsung helm tersebut dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Jastin;
- Bahwa barang bukti helm yang berwarna putih tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul/menganiaya Saksi Jastin dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan Run Further dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Warmindo Arlotta yang terletak di Jl. Gandekan Lor No. 16 Rt 033 Rw 011 Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta Prov. DIY, Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang telah Terdakwa aniaya adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengunjung Warmindo (pada saat diperiksa kemudian diberitahukan oleh pemeriksa) bahwa laki-laki tersebut bernama Juan Jastin Santosa warga yang tinggal di Kel. Ngupasan Gondomanan Kota Yka, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (pada saat diperiksa kemudian diberitahukan oleh pemeriksa) bernama Yunus Paulus warga yang tinggal di Kp. Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta dan sebagai pengemudi / tukang becak, Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengunjung Warmindo (pada saat diperiksa kemudian diberitahukan oleh pemeriksa) bahwa laki-laki tersebut bernama panggilan Fajar warga yang tinggal Gandekan Gedong Tengen Kota Yogyakarta dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa sengaja pada saat bersamaan melakukan penganiayaan terhadap laki-laki bernama Fajar kemudian terkena pukul;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu seorang laki-laki (bernama Juan) yang merupakan pengunjung Warmindo Terdakwa pukul dengan sekuat tenaga menggunakan helm warna putih pada bagian kepala belakang seingat Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, seorang laki-laki (bernama Yunus Paulus) Terdakwa seruduk / tanduk dengan menggunakan kepala hingga mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan seorang laki-laki bernama Fajar Terdakwa pukul menggunakan helm sebanyak 2 kali yang pada saat mengayunkan helm tidak sengaja mengenai perempuan bernama lala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya dikarenakan terbawa emosi dimana sebelumnya pada saat berada di Pos Kamling depan Toko Bakpia 371 di Jl. Ks. Tubun, Ngampilan, Yogyakarta mendapatkan kabar dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, namun yang Terdakwa ketahui laki-laki tersebut temannya dari sdra Dewa kalau keduanya pada saat berada di Jl. Gandekan Lor Gedongtengen Yka dengan menggunakan sepeda motor berboncengan telah terjatuh dan diteriaki "Klithih" oleh seorang warga yang ada di tempat tersebut, selanjutnya karena merasa tidak terima maka Terdakwa segera membonceng (menggunakan motor bertiga dengan 2 (dua) laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut) dan mendatangi warga yang ada di Warmindo Arlotta yang terletak di Jl. Gandekan Lor Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta Prov. DIY untuk meminta penjelasan, dan pada saat itu ada beberapa orang /warga dan pada saat Terdakwa menanyakan masalah tersebut mereka bernada seperti menantang maka saat itu Terdakwa merasa emosi dan melakukan penganiayaan seperti tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi datang ke Pos Kamling di depan Toko Bakpia 371 di Jl. Ks. Tubun, Ngampilan Kota Yogyakarta dan disana ada beberapa teman Terdakwa yang sudah ditempat tersebut diantaranya seorang laki-laki yang terdakwa kenal/ketahui dengan nama panggilan Dewa dan beberapa orang lainnya, hingga sekira pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal /sepengetahuan Terdakwa adalah teman Dewa dan ikut mengobrol, kemudian kedua laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membeli minuman keras beralkohol di MeduZa Kp. Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta, tidak berapa lama kedua laki-laki tersebut datang lagi ke Pos Kamling dan mengatakan kalau keduanya pada saat berada di Jl. Gandekan Lor Gedongtengen Yogyakarta telah terjatuh dari sepeda motor dan diteriaki "Klithih" mendengar hal tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tidak terima maka Terdakwa mengajak kedua laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic (bonceng tiga) untuk meminta penjelasan, setelah sampai di Warmindo Arlotta yang terletak di Jl. Gandekan Lor Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta Prov. DIY tersebut ada beberapa orang yang sedang makan dan berdiri didepan Warmindo, maka Terdakwa langsung turun bersama salah satu teman Dewa dan menanyakan tentang kejadian sebelumnya yang dialami oleh kedua laki-laki teman Dewa tersebut dengan mengatakan “ndi sek nantang koncoku” (mana yang mengajak kelahi teman saya). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang menjawab dengan nada tinggi / seperti menantang (Korban Juan) maka tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung tersulut emosi seketika helm milik seorang yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian langsung dengan sekuat tenaga Terdakwa pukul mengenai kepala belakang bagian kiri korban (Saksi Juan) sebanyak 1 (satu) kali, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Korban Yunus) dan saat itu Terdakwa kira adalah teman dari yang sebelumnya Terdakwa pukul menggunakan helm, maka langsung Terdakwa datangi dan seruduk / tanduk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala hingga mengenai hidung laki-laki tersebut (Korban Yunus), selanjutnya dalam keadaan emosi Terdakwa juga memukul menggunakan helm kepada sdr Fajar sebanyak 2 kali dan memang pada saat memukul helm tersebut tidak sengaja mengenai seorang perempuan yang berada di Warmindo tersebut, setelah kejadian tersebut saya melihat laki-laki yang saya pukul menggunakan helm (Korban Juan Justin) tergeletak (terlihat seperti pingsan) dan dibawa masuk ke dalam dapur Warmindo oleh teman-temannya yang bersamaan berada didalam Warmindo tersebut, dan kemudian akan dibawa ke rumah sakit, maka Terdakwa bersama kedua laki-laki (teman Dewa) mengikuti hingga sampai rumah sakit Ludiro Husodo Yogyakarta dan terlihat korban (Sdr. Juan) masih berada di ruang IGD dalam kondisi belum sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke Toko Bakpia 371 Ngampilan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Terdakwa telah datang untuk menyerahkan diri dan kemudian dimintai keterangan di Kantor Polsek Gedongtengen;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan laki-laki yang bernama panggilan Dewa (pemilik Bakpia 731) dan kemudian pada saat kedua laki-laki tersebut datang dan berada di Pos Kamling di depan Toko Bakpia 371 di Jl. Ks. Tubun, Ngampilan, Yogyakarta mengakui sebagai teman Dewa sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha membantu dan bersama kedua laki-laki tersebut kemudian mendatangi Warmindo Arlotta yang terletak di Jl. Gandekan Lor Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta untuk meminta penjelasan sehingga terjadi penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan para korban dan memang sebelumnya juga tidak ada permasalahan atau selisih paham dengan para korban tersebut, tetapi memang pada saat berada di Pos Kamling di depan Toko Bakpia 371 di Jl. Ks. Tubun, Ngampilan mendapatkan kabar dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui teman dari Dewa (pemilik Bakpia 731) kalau sebelumnya pada saat berada di Jl. Gandekan Lor Gedongtengen Yka dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya telah terjatuh dan kemudian diteriaki "Klithih", maka Terdakwa merasa emosi dan mendatangi warga tersebut untuk meminta penjelasan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kondisi salah satu korban yang Terdakwa pukul dengan helm yaitu pada saat Terdakwa datang di Rumah Sakit Ludiro Husada Yka korban (bernama Juan) dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bisa diajak berkomunikasi) dan dalam perawatan dokter.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan 'Run Further' beserta dengan 1 (satu) buah topi warna hitam tersebut adalah yang Terdakwa pakai pada saat melakukan penganiayaan di Warmindo Arletta yang terletak di Jl. Gandekan Lor No 2 Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta dan 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda terdapat sticker bertuliskan " Starcross" dan sticker bertuliskan "Outlet Dua Tiga Worlwide" adalah helm yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang korban bernama Juan dan mengakui memukul Sdr. Fajar sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi (bernama Fajar) dalam video rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras sehingga tersulut emosi dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada keluarga atau teman Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum / dipenjara, dan tidak memiliki perkara lain selain perkara yang disangkakan pada saat ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk honda terdapat sticker bertuliskan starcross dan sticker bertuliskan outlet dua tiga world wide;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan run further;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor : 13/RSL/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta atas nama Juan Jastin Santosa dengan hasil pemeriksaan kepala ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dan Visum Et Repertum Nomor : 1556/VR.013/RM/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas nama Juan Jastin Santosa dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan memar, nyeri tekan pada kepala bagian belakang, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Warmindo Arlotta di Jl. Gandekan Lor No. 16 RT 33 RW 11, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Juan Jastin Santosa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Juan Jastin Santosa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan tujuan makan serta main game offline "Free Fire Betelground melalui Wifi warmindo hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, kemudian sekitar jam 04.00 Wib motor matic melintas didepan warmindo Awang (utara Warmindo Arlotta) dengan jarak kurang lebih 15 meter kemudian motor tersebut berbalik arah menuju warminda Arlotta, selang beberapa saat datang Terdakwa dengan membonceng temannya masuk ke dalam warmindo dan menanyakan "ndi sing nantang koncoku" (mana yang mengajak kelahi teman saya), Terdakwa mengenakan kaos lengan panjang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu bertuliskan "Run Further", memakai topi warna hitam dan memakai kaca mata hitam, menghampiri Saksi Juan Jastin Santosa dan teman-temannya, Terdakwa mengatakan "Ndi seng nantang koncoku?" (mana yang ngajak kelahi teman saya?), dengan nada tinggi seperti menantang, kemudian Terdakwa tersulut emosi pengaruh minuman keras dan meminta paksa helm putih merk Honda milik Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan dipegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Juan Jastin Santosa dengan cara mengayunkan dan dipukulkan helm tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Juan Jastin Santosa hingga merasakan pusing lemas dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarai oleh teman-teman Saksi Juan Jastin Santosa dan karyawan Warmindo, tak lama kemudian datang Saksi Yunus Paulus yang hendak membeli kopi, namun Terdakwa mengira bahwa Saksi Yunus Paulus merupakan teman dari Saksi Juan Jastin Santosa, kemudian Terdakwa menyeruduk/menanduk menggunakan kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung dan kedua tangan Terdakwa mendorong tubuh Saksi Yunus Paulus hingga jatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juan Jastin Santosa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor: 13/RSL/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan kepala ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dan Visum Et Repertum Nomor : 1556/VR.013/RM/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan memar, nyeri tekan pada kepala bagian belakang, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Vendi Sugito als Betet bin Bambang Sugito (alm), Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan, menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Warmindo Arlotta di Jl. Gandekan Lor No. 16 RT 33 RW 11, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Juan Jastin Santosa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Juan Jastin Santosa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan tujuan makan serta main game offline "Free Fire Betelground melalui Wifi warmindo hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, kemudian sekitar jam 04.00 Wib motor matic melintas didepan warmindo Awang (utara Warmindo Arlotta) dengan jarak kurang lebih 15 meter kemudian motor tersebut berbalik arah menuju warminda Arlotta, selang beberapa saat datang Terdakwa dengan membonceng temannya masuk ke dalam warmindo dan menanyakan "ndi sing nantang koncoku" (mana yang mengajak kelahi teman saya), Terdakwa mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan "Run Further", memakai topi warna hitam dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kaca mata hitam, menghampiri Saksi Juan Jastin Santosa dan teman-temannya, Terdakwa mengatakan “Ndi seng nantang koncoku?” (mana yang ngajak kelahi teman saya?), dengan nada tinggi seperti menantang, kemudian Terdakwa tersulut emosi pengaruh minuman keras dan meminta paksa helm putih merk Honda milik Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto dengan dipegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Juan Jastin Santosa dengan cara mengayunkan dan dipukulkan helm tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Juan Jastin Santosa hingga merasakan pusing lemas dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarai oleh teman-teman Saksi Juan Jastin Santosa dan karyawan Warmindo, tak lama kemudian datang Saksi Yunus Paulus yang hendak membeli kopi, namun Terdakwa mengira bahwa Saksi Yunus Paulus merupakan teman dari Saksi Juan Jastin Santosa, kemudian Terdakwa menyeruduk/menanduk menggunakan kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung dan kedua tangan Terdakwa mendorong tubuh Saksi Yunus Paulus hingga jatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juan Jastin Santosa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor: 13/RSL/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan kepala ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dan Visum Et Repertum Nomor : 1556/VR.013/RM/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan memar, nyeri tekan pada kepala bagian belakang, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata perbuatan Terdakwa adalah sengaja dengan maksud untuk menyakiti korban dan perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit, tidak enak dan luka pada korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam artian penganiayaan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam kombinasi merah;
Oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman CCTV yang disita dari Rifai Zaky Pratama namun orang tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka menurut Majelis dikembalikan pada yang berhak melalui Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk honda terdapat sticker bertuliskan starcross dan sticker bertuliskan outlet dua tiga world wide;
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto, maka menurut Majelis dikembalikan kepada pemiliknya, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan run further;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Vendi Sugito als Betet bin Bambang Sugito (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam kombinasi merah;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk honda terdapat sticker bertuliskan starcross dan sticker bertuliskan outlet dua tiga world wide;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akbar Rakasya Hestianto;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan terdapat tulisan run further;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Esterina Nuswarjanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

T.t.d

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Widiyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)